



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 15.1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN *DATA CENTER*
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, data dan informasi yang dikelola oleh perangkat daerah diintegrasikan melalui sistem informasi wajib ditempatkan pada *Data Center*;
- b. bahwa agar pengelolaan data dan informasi menjadi lebih efisien dan efektif, diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA CENTER PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan



Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

2. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
3. Pusat Pemulihan data adalah suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan serius yang menimpa *Data Center*.
4. *Fire Suppression System* atau sistem pencegah dan pemadam kebakaran adalah sistem yang digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran dalam gedung atau ruangan.
5. Sumber Listrik atau Catu Daya (*Power Supply*) adalah fasilitas atau perangkat yang memberikan sumber listrik bagi perangkat lain.
6. *Generator Set* (Genset) adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik.
7. *Heating, Ventilation and Air-Conditioning (HVAC)* adalah sistem yang mengatur suhu dan kelembaban udara dalam gedung, menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan udara antar ruang, dan menyediakan kondisi udara yang dikehendaki.
8. *Back up* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
9. Standar *Data Center Tier-2* adalah standar *Data Center* yang memiliki *redundansi* pada komponen sistem komputer atau *server*, perangkat jaringan, jalur jaringan ke *Internet*, sumber listrik, *Genset* dan Sistem HVAC.
10. *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, yang memiliki perangkat keras sistem operasi dan perangkat lunak khusus.
11. *Data base* atau Basis Data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
12. Alamat IP adalah deretan angka biner antara 32 *bit* sampai 128 *bit* yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer dalam jaringan *Internet*. Panjang dari angka ini adalah 32 *bit* (untuk IPv4 atau



- IP versi 4), dan 128 *bit* (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan *Internet* berbasis TCP/IP.
13. *Domain* adalah alamat *Internet* penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui *Internet*, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam *Internet*.
 14. *SubDomain* adalah bagian dari sebuah *Domain*, *SubDomain* umumnya mengacu ke suatu alamat fisik di sebuah situs.
 15. *Interconnected Network* yang selanjutnya disebut *Internet* adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol *Internet* (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia.
 16. *Intranet* adalah jaringan komputer *Private* yang menggunakan protokol-protokol *Internet* (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (*intra*) sebuah organisasi atau perusahaan.
 17. IP Publik adalah sekelompok alamat IP yang digunakan dalam jaringan global *Internet*.
 18. IP *Private* adalah sekelompok alamat IP untuk komputer di dalam sebuah jaringan *Intranet* yang tidak membutuhkan akses langsung ke *Internet*, dan tidak bisa digunakan untuk komunikasi langsung ke *Internet*.
 19. *Hosting* adalah jasa layanan *Internet* yang menyediakan sumber daya *server* berikut perangkat pendukungnya sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di jaringan *Internet* atau *Intranet*.
 20. *Colocation* adalah sebuah layanan *Data Center* yang memungkinkan pihak lain untuk menitipkan server di *Data Center*.
 21. *Integrasi* dalam sistem komputer dan informasi adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan dan memungkinkan sistem-sistem berinteraksi satu sama lain untuk bertukar data, masukan maupun keluaran.
 22. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 24. Bupati ialah Bupati Sleman.



25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
27. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
28. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan *Data Center*.

Pasal 3

Pengelolaan *Data Center* bertujuan untuk memberikan pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan fasilitas dan layanan *Data Center*.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan *Data Center* meliputi:

- a. pengelolaan fasilitas fisik gedung atau ruangan *Data Center* beserta fasilitas pendukungnya antara lain sumber listrik, *HVAC system*, *Fire Suppression System* dan *Genset*;
- b. pengelolaan perangkat keras komputer, jaringan dan perangkat lunak pendukungnya; dan
- c. pengelolaan layanan fasilitas *Data Center* untuk memenuhi kebutuhan sistem data base dan aplikasi Pemerintah Daerah.



BAB II
DATA CENTER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pengelolaan *Data Center* sebagai berikut:

- a. pengelolaan *Data Center* dilaksanakan oleh Dinas;
- b. seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan Layanan *Data Center* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. *Data Center* terintegrasi dengan pusat jaringan komputer *Intranet* dan *Internet* Pemerintah Daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah;
- d. gedung atau ruangan *Data Center* dirancang dan dibangun secara khusus untuk keperluan *Data Center*; dan
- e. *Data Center* yang dibangun dan dikembangkan sekurang-kurangnya memenuhi Standar *Data Center* Tier-2 dan terdapat *Fire Suppression System*.

Pasal 6

- (1) *Data Center* diperuntukkan bagi:
 - a. seluruh sistem komputer, *data base* dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat IP Publik atau akses langsung dari jaringan publik/*Internet*, serta memerlukan penggunaan *SubDomain* di dalam *Domain* “slemankab.go.id”; dan/atau
 - b. seluruh sistem komputer, *data base* dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat IP *Private Intranet*.
- (2) Alokasi penggunaan perangkat untuk sistem komputer, *data base* dan aplikasi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.



Bagian Kedua
Pengelolaan *Data Center*

Pasal 7

Pengelolaan *Data Center* dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan fasilitas fisik *Data Center* beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik untuk menjaga keberlangsungan fungsi perangkat yang ada.
- (2) Pengelolaan perangkat keras, jaringan dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga keamanan informasi yang terkandung didalamnya.
- (3) Pengelolaan layanan fasilitas *Data Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c untuk memenuhi kebutuhan sistem *data base* diutamakan untuk mengintegrasikan *data base* Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Permohonan Pemanfaatan *Data Center*

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang akan menggunakan fasilitas *Data Center* untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan penggunaan fasilitas *Data Center* berupa permohonan penyediaan fasilitas *Hosting* dan/atau *Colocation* untuk sistem *data base* dan aplikasi.
- (3) Dinas memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. rapat kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan bersama Perangkat Daerah pemohon dan/atau pihak terkait lainnya;
 - b. berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas dapat mengarahkan Perangkat Daerah pemohon untuk melakukan penyesuaian materi atau melanjutkan ke tahap berikutnya; dan



- c. apabila permohonan dilanjutkan pada tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas menyediakan fasilitas uji coba (*staging*) untuk sistem *data base* dan aplikasi yang dimohonkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dan bersama Perangkat Daerah pemohon melakukan uji coba dan evaluasi penggunaan serta keamanan sistem *data base* dan aplikasi.
- (4) Pelaksanaan keamanan sistem *data base* dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Dinas dapat mengarahkan Perangkat Daerah pemohon untuk melakukan penyesuaian materi atau menyetujui permohonan dari Perangkat Daerah.
- (6) Dinas memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan uji coba dan evaluasi penggunaan serta keamanan sistem *data base* dan aplikasi.

BAB III PUSAT PEMULIHAN DATA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Pusat Pemulihan Data dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pusat Pemulihan Data digunakan sebagai fasilitas untuk menempatkan *back up system data base* dan aplikasi yang berjalan di *Data Center*.
- (3) Pusat Pemulihan Data ditempatkan di lokasi dengan jarak sesuai standar penempatan dari lokasi *Data Center* dengan mempertimbangkan resiko kebencanaan dan tingkat atau tier *Data Center* yang berbeda dengan *Data Center*.

BAB IV INTEGRASI *DATA CENTER* DAN PUSAT PEMULIHAN DATA

Pasal 11

Dinas melaksanakan integrasi *Data Center* dan Pusat Pemulihan Data.



Pasal 12

Integrasi *Data Center* dan Pusat Pemulihan Data dengan Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah lain dan rencana penggunaan Pusat Data Nasional dilaksanakan dengan:

- a. dinas merancang kebutuhan integrasi dengan *Data Center* Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau rencana transisi penggunaan Pusat Data Nasional; dan
- b. keterhubungan jaringan dengan Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah lainnya dan Pusat Data Nasional dilakukan melalui jaringan *Intranet* dan/atau jaringan *Internet*.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pengelolaan *Data Center* bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi *Data Center* dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah / Instansi Vertikal atau pihak terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 15.1

